



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 189 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs. GUPPI LAMBA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : Usul dari Kepala MTs. Guppi Lamba Nomor Mts.21.20.06/KP.01/89/2012 tanggal 3 November 2012 tentang permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MTs. Guppi Lamba, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
- b. bahwa MTs. Guppi Lamba sejak beroperasi tahun 1979 namun sampai saat ini belum memiliki izin Operasional;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RO No. 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MTs GUPPI LAMBA.**
- Pertama : **MTs. Guppi Lamba** yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama : **MTs. Guppi Lamba**
Desa : **Sanglepongan**
Kecamatan : **Curio**
Tahun Berdiri : **1979**
- Kedua : Nama MTs. Guppi Lamba tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : MTs. Guppi Lamba yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 3 Desember 2012

Kepala

Drs. H. M. Mudassir S, M.Ag.

NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang
6. Ketua Yayasan Pendidikan GUPPI;
7. Pengawas Tk Menengah Kab. Enrekang